



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

JL. Bhayangkara No. 1 Bandar Jaya Lahat

☎. (0731) 326619-326814

☎. (0731) 326601

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR : 06 TAHUN 2025

TENTANG

TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

- Menimbang
- :
 - a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten di Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
 - c. Bahwa penunjukan Pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
- Mengingat
- :
 - 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Pengeluaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4/KU.05.KPT/02/1/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Wewenang untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna

- 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2025 ;
- 9. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 176 Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 ;
- 10. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/Atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TAHUN ANGGARAN 2025**
- Kesatu** : Menunjuk Saudara **PRAYUDI IRAWAN, S.T., M.M. NIP. 197505302012121003** Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
- Kedua** : Kepada pejabat sebagaimana tersebut pada DIKTUM PERTAMA diberikan honorarium yang besarnya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkan keputusan ini dibebankan pada DIPA-076.01.2.656511/2025 TANGGAL 02 Desember 2024 Satuan Kerja KPU Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2025;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 06 Januari 2025
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KPU KABUPATEN LAHAT,**

TTD

MERY ANGGRAINY, S.IP., M.I.P

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
Pit. KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM



INDAH DWITA, S.H.